

Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak Hak Politik

by Fransin Kontu

Submission date: 04-Jun-2024 04:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2395281046

File name: Perigel_-_Vol_3_No_2_Juni_2024_07-15.pdf (249.18K)

Word count: 2951

Character count: 20418

Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak Hak Politik

Community Assistance in Accessing and Understanding Political Rights

Fransin Kontu^{1*}, Umiyati Haris², Imelda C. Laode³, Hubertus Oja⁴, Samuel Atbar⁵

¹⁻⁵ Universitas Musamus Merauke, Merauke

*Korespondensi penulis: fransin@unmus.ac.id

Article History:

Received: 02 Mei 2024

Accepted: 04 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

Keywords: Political Rights; Political Participation; Political Education; Community Empowerment

13
Abstract: This community service activity aims to increase people's understanding of and access to their political rights. The main focus of this program is to provide assistance and education to the community about the importance of political participation and ways to access political rights effectively. Through a series of activities such as education, group discussions, and individual consultation sessions, this program is expected to empower the community to be more actively involved in the democratic process. The results of this activity show a significant increase in community knowledge and skills in understanding community political rights, as well as increased participation in local political activities. The program was also successful in creating a support network among participants that can continue to serve as a source of information and assistance in the future. Thus, this service contributes to strengthening the community's capacity to actively participate in inclusive and sustainable political development.

Abstrak

21
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap hak-hak politik mereka. Fokus utama dari program ini adalah memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan cara-cara mengakses hak-hak politik secara efektif. Melalui serangkaian kegiatan seperti edukasi, diskusi kelompok, dan sesi konsultasi individu, program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memahami hak-hak politik masyarakat, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan politik lokal. Program ini juga berhasil menciptakan jaringan pendukung di antara para peserta yang dapat terus menjadi sumber informasi dan pendamping di masa mendatang. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Politik; Partisipasi Politik; Pendidikan Politik; Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Hak merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan kebebasan dan perlindungan individu. Secara umum, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta untuk mendapatkan perlindungan terhadap kepentingannya. Satjipto Rahardjo dalam (Marwan, 2004) menjelaskan bahwa Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi setiap individu masyarakat. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, yang semuanya bertujuan untuk memastikan martabat, kebebasan, dan kesejahteraan individu.

* Fransin Kontu, fransin@unmus.ac.id

Hak politik²² merupakan salah satu komponen utama dari hak asasi manusia yang esensial untuk keberlangsungan demokrasi dan tata kelola yang baik (Bermeo, 2020). Hak-hak ini mencakup kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti hak⁵ untuk memilih dan dipilih, hak² untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi politik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam sebuah negara demokratis, hak politik menjadi fondasi yang memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2015). Pentingnya hak politik terletak pada perannya dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki suara dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Labolo, 2015). Hak untuk memilih, misalnya, memberi warga negara kesempatan untuk memilih perwakilan mereka dan memengaruhi kebijakan publik (Surbakti, 1992). Hak untuk dipilih, di sisi lain, memberikan kesempatan bagi individu untuk terlibat langsung dalam pemerintahan dan membawa perubahan dari dalam sistem.

Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mendukung hak-hak politik warga negara, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan hak-hak tersebut (Gerring, 2020). Ketidakpahaman ini seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi, pendidikan politik yang terbatas, serta minimnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik (McClosky, 1972). Secara keseluruhan, penerapan hak-hak politik di Indonesia merupakan aspek yang vital untuk memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik dan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini, Indonesia dapat terus maju menuju demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak politik bagi semua warga negara.

Pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik menjadi sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat dapat diberikan edukasi mengenai hak-hak politik mereka, prosedur pemilihan umum, mekanisme partisipasi dalam proses legislasi, serta cara-cara untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar lebih percaya diri dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan serangkaian kegiatan yang meliputi edukasi politik, diskusi individu dan diskusi kelompok tentang keberlanjutan inisiatif ini. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan partisipatif, di mana masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan memperoleh keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami hak-hak politik mereka dan memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkannya dengan lebih efektif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang dengan membangun jaringan dukungan yang berkelanjutan di antara para peserta, yang dapat terus menyediakan informasi dan bantuan di masa depan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses politik yang demokratis.

METODE

Pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Pendampingan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan hak-hak politik mereka secara maksimal.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan mengenai hak-hak politik kepada masyarakat. Selain itu, layanan bimbingan dan konsultasi juga diberikan untuk berdiskusi secara langsung. Melalui kombinasi dari kedua metode ini, selain memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam proses demokrasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mengakses dan memahami hak-hak politik sehingga diharapkan masyarakat menyadari hak-hak dan juga kewajiban mereka dalam proses politik agar dapat berkontribusi secara positif dan efektif dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Langkah awal dalam kegiatan ini adalah melakukan analisis kebutuhan dan pemetaan social. Tahap ini melibatkan pengumpulan data mengenai kondisi social, ekonomi dan politik masyarakat Kampung Waninggap Miraf. Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan

utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses hak-hak politik mereka serta mengidentifikasi sumber daya yang dapat dioptimalkan.

Setelah itu, melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai hak-hak politik warga negara, mekanisme partisipasi politik, serta pentingnya partisipasi politik dalam demokrasi. Lebih lanjut, tim melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang mencakup komunikasi public, pengorganisasian, serta penggunaan media sosial untuk kampanye politik. Tujuannya adalah untuk membekali masyarakat dengan kemampuan praktis yang mereka butuhkan untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Setiap program pendampingan harus disertai dengan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang sistematis. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kegiatan pendampingan. Pelaporan ini tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk perbaikan program ke depan. Pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik adalah sebuah proses yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui metode yang sistematis dan kolaboratif, masyarakat dapat diberdayakan untuk menjadi partisipan aktif dalam proses politik.

HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke pada tanggal 20 April 2024 dengan tema: "Pendampingan Masyarakat Dalam Mengakses dan Memahami Hak-Hak Politik". Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat sebanyak 25 orang. Kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi, pelatihan, pembentukan kelompok diskusi, serta evaluasi dan pelaporan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan hak-hak politik masyarakat secara maksimal.

Pada hari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, tim memberikan sosialisasi dan pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ada 3, yaitu: Pengenalan Hak-Hak Politik; Pentingnya Partisipasi Politik; serta Pencegahan dan Penanganan Intimidasi dan Kekerasan Politik.

1. Pengenalan Hak-Hak Politik

Hak-hak politik merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara demokrasi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menurut, John Lock (Budiardjo, 2015), hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Lebih lanjut dijelaskan hak-hak

tersebut seperti ¹⁶ hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menyampaikan pendapat. Dengan memberikan warga negara ⁴⁴ kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, hak-hak ini memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan hak-hak politik yang efektif, diperlukan komitmen untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil, menjamin kebebasan berekspresi, mendukung partisipasi masyarakat sipil, serta memastikan adanya sistem peradilan yang independen. Meskipun ada berbagai tantangan, upaya untuk memperkuat hak-hak politik harus terus dilakukan agar setiap individu dapat menikmati kebebasan dan partisipasi yang setara dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

2. Pentingnya ²⁵ Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu elemen utama dalam sistem demokrasi dimana partisipasi politik melibatkan keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai bentuk kegiatan politik, seperti pemilihan umum, kampanye, diskusi politik, protes, dan partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Partisipasi politik tidak hanya mencerminkan kebebasan individu untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap responsif dan akuntabel. Menurut Herbert Mclosky (Budiardjo, 2015), ³ Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Melalui partisipasi politik, warga negara dapat memilih pemimpin yang kompeten, mengawasi kekuasaan, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan memperkuat solidaritas sosial. Partisipasi politik juga penting untuk mengurangi ketidakadilan, meningkatkan legitimasi pemerintah, dan mencegah radikalisme dan kekerasan. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong partisipasi politik yang luas dan inklusif harus menjadi prioritas dalam setiap masyarakat demokratis.

3. Pencegahan dan Penanganan ²⁸ Intimidasi dan Kekerasan Politik

Intimidasi dan kekerasan politik merupakan masalah serius yang mengancam stabilitas dan keberlanjutan demokrasi di berbagai negara. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat bervariasi mulai dari ancaman verbal, kekerasan fisik, hingga pembunuhan politik. Untuk itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah dan menangani intimidasi serta kekerasan politik. Ada beberapa penyebab intimidasi dan kekerasan politik, seperti ketidakstabilan politik, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi social dan politik, dan lain sebagainya. Hal ini

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang esensial bagi demokrasi yang sehat, ketidakstabilan ekonomi yang bisa memperburuk kondisi ekonomi.

Untuk menceganya, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti Pendidikan politik dan kesadaran politik, dialog dan rekonsiliasi inklusif dari berbagai pihak, serta penguatan institusi demokrasi agar proses politik berjalan secara adil dan transparan.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Setelah dilakukan sosialisasi, tim membentuk kelompok diskusi untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi dan mengimplementasikan program yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengakses hak-hak politik sehingga partisipasi politik masyarakat pun dapat meningkat.



Gambar 2. Tim membentuk kelompok diskusi dan menanggapi pertanyaan peserta

Setelah kegiatan sesi diskusi selesai, dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara peserta dan tim pengabdian kepada masyarakat FISIP Universitas Musamus. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik secara efektif.



Gambar 3. Foto Bersama Bersama peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat

DISKUSI

Pengabdian ini membahas hasil dari program yang berfokus pada pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik di Kampung Waninggap Miraf. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga mengenai hak-hak politik mereka, sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Melalui serangkaian workshop, diskusi kelompok, dan

sesi konsultasi, warga diberikan informasi yang komprehensif mengenai hak memilih, hak berkumpul, serta hak untuk mengakses informasi politik yang akurat.

Secara teoritik, pendampingan ini didasarkan pada teori partisipasi politik yang mengemukakan bahwa pengetahuan dan kesadaran politik merupakan faktor penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Temuan dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sebelumnya, banyak warga Kampung Waninggap Miraf yang kurang memahami hak-hak politik mereka, yang berakibat pada rendahnya partisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Dengan adanya program pendampingan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan politik dan keterlibatan warga dalam proses politik lokal.

Dari perspektif teoritis, proses pengabdian ini dapat dianalisis menggunakan teori perubahan sosial. Teori ini menekankan bahwa perubahan dalam struktur sosial dan perilaku masyarakat sering kali dimulai dari perubahan dalam pengetahuan dan sikap individu. Program pendampingan ini berhasil menciptakan perubahan sosial di Kampung Waninggap Miraf melalui peningkatan kesadaran politik. Pada awalnya, banyak warga merasa apatis dan tidak percaya bahwa partisipasi mereka dapat membawa perubahan. Namun, melalui pendampingan yang intensif, terjadi perubahan sikap yang signifikan, di mana warga mulai lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik dan menyuarakan aspirasi mereka.

Untuk memperkuat temuan ini, literatur review menunjukkan bahwa program pendidikan politik di komunitas-komunitas marjinal sering kali berhasil meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran hak-hak politik. Studi-studi sebelumnya mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif dan inklusif dalam pendidikan politik mampu memberdayakan masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses demokrasi. Literatur ini mendukung hasil pengabdian di Kampung Waninggap Miraf, di mana peningkatan pengetahuan politik berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi warga.

Secara keseluruhan, hasil dari program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Dengan memanfaatkan pendekatan teoritik yang relevan dan didukung oleh literatur yang kuat, program ini berhasil memberdayakan warga Kampung Waninggap Miraf untuk memahami dan memanfaatkan hak-hak politik mereka. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi demokratis yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak-Hak Politik" telah berhasil dilaksanakan dengan

berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak politik mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak politik yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai, dapat disimpulkan: *Pertama*, melalui serangkaian sosialisasi, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak politik dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menyampaikan pendapat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Peserta yang sebelumnya kurang memahami hak-hak mereka kini memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya.

Kedua, kegiatan ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk terus mengedukasi anggotanya tentang hak-hak politik. Beberapa peserta yang telah dilatih kemudian dilibatkan sebagai fasilitator dalam kegiatan lanjutan, menciptakan efek berantai yang positif. Mereka kini dapat mengorganisir diskusi kelompok, menyelenggarakan forum warga, dan menjadi narasumber dalam kegiatan yang berkaitan dengan hak-hak politik. Hal ini menciptakan komunitas yang lebih sadar politik dan memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengajar satu sama lain.

Ketiga, kegiatan ini mengungkap beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Misalnya, masih terdapat sebagian masyarakat yang apatis terhadap politik karena merasa suaranya tidak berpengaruh. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan untuk meyakinkan mereka bahwa partisipasi politik adalah hak dan tanggung jawab yang dapat membawa perubahan positif. Selain itu, infrastruktur teknologi di beberapa daerah masih terbatas, sehingga akses informasi politik melalui internet belum merata.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan masyarakat dalam mengakses dan memahami hak-hak politik telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak politiknya cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, upaya seperti ini perlu terus ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak agar demokrasi di Indonesia semakin kuat dan inklusif.

PENGAKUAN

12 Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program pengabdian masyarakat di Kampung Waninggap Miraf. 29 Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh warga Kampung Waninggap Miraf yang telah menyambut kami dengan hangat dan bekerjasama dengan antusias. Penghargaan yang mendalam juga kami tujukan kepada pemerintah desa 37 dan para tokoh masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh serta fasilitasi yang diperlukan. Kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat, baik dari institusi akademik maupun lembaga-lembaga sosial, yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk material maupun non-material. Kerja keras dan dedikasi dari semua pihak inilah yang menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program ini, dan kami berharap sinergi yang terjalin dapat terus berlanjut demi kemajuan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- 40 Bermeo, N. (2020). *Democratic Accountability in Latin America*. Oxford University Press.
- 14 Budiardjo, M. (2015). *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia Pustaka.
- Gerring, J. (2020). *Political Culture*. Cambridge University Press.
- 10 Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Marwan, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni.
- McClosky, H. (1972). *Political Participation*. The Macmillan Company.
- 26 Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak Hak Politik

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%
4	jurnal.una.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	pakningbertuah.blogspot.com Internet Source	1%
9	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

10	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	ppkn.co.id Internet Source	<1 %
12	proceedings.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
13	e-journal.undikma.ac.id Internet Source	<1 %
14	journal.ui.ac.id Internet Source	<1 %
15	web.unmetered.co.id Internet Source	<1 %
16	dosenppkn.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.baleliterasi.org Internet Source	<1 %
18	lp2m.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
19	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

22	Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum", Kosmik Hukum, 2020 Publication	<1 %
23	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
24	es.scribd.com Internet Source	<1 %
25	handinip.note.fisip.uns.ac.id Internet Source	<1 %
26	id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	stpn.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.uii.ac.id Internet Source	<1 %
31	Asri Lasatu. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1 %

32 Teng Berlianty, Agustina Balik, Ronald Fadly Sopamena. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Hak-Hak Konsumen", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2022
Publication <1 %

33 docobook.com
Internet Source <1 %

34 journal.upy.ac.id
Internet Source <1 %

35 kuswari.blogs.uny.ac.id
Internet Source <1 %

36 programkerjaldpmitrakojatim.blogspot.com
Internet Source <1 %

37 repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source <1 %

38 www.akademibokhandeln.se
Internet Source <1 %

39 www.allianceforintegrity.org
Internet Source <1 %

40 www.scielo.br
Internet Source <1 %

41 yuliasilvianti.wordpress.com
Internet Source <1 %

42 Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication <1 %

43 eprints.uad.ac.id
Internet Source <1 %

44 iqbalunimed.files.wordpress.com
Internet Source <1 %

45 repository.radenintan.ac.id
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off